BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 89.A /KPTS/ VI /2019

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE TAHUN 2019 – 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu untuk mengangkat Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Periode 2019 - 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntalitas Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggran 2019;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahum 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Dewan Pengawas Dan Sekretaris Dewan Pengawas Pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Periode Tahun 2019 – 2024, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II keputusan ini;

KEDUA : Tugas Dewan Pengawas adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

KETIGA : Kewajiban Dewan Pengawas adalah :

a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah;

b. Mengikuti perkembangan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi Pengelola Badan Layanan Umum Daerah;
c. Melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah;
d. Memberi nasihat kepada Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerahdalam melaksanakan tugas Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola badan Layanan Umum Daerah; dan
f. Memonitor tindaklanjuti hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dan seorang anggota Sekretariat Dewan Pengawas.

KELIMA : Tugas dan tanggungjawab Sekretaris Dewan Pengawas adalah;
a. Menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
b. Membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum – forum pengambilan keputusan;
c. Membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian dan saran Dewan Pengawas BLUD;
d. Menyiapkan penyelnggaraan rapat Dewan Pengawas, termasuk mengkoordinasikan kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan – bahan rapat BLUD;
e. Mengumpulkan data/atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas BLUD.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 129.A/KPTS/XII/2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal, 27 Juni 2019

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid.Pemb, Kesra & Eko	
Direktur RSUD Jailolo	
Kabag. Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi sebagai laporan.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan Bupati Halmahera Barat
Nomor : 89.A/KPTS/VI/2019
Tanggal : 27 Juni 2019
Tentang : Daftar Nama Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Periode 2019-2024.

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1	Drs. M. SYAHRIL ABDURRADJAK, M.Si	19660420 199203 1 009	KETUA
2	EDWAR U.P NAINGGOLAN, Ak. M.Ak	19710314 199303 1 001	ANGGOTA
3	MUHAMMAD MARASABESSY, SE	19710507 199303 1 013	ANGGOTA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid.Pemb, Kesra & Eko	
Direktur RSUD Jailolo	
Kabag. Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Lampiran II : Keputusan Bupati Halmahera Barat
Nomor : 89.A/KPTS/VI/2019
Tanggal : 27 Juni 2019
Tentang : Daftar Nama Sekretaris Dewan Pengawas dan Anggota Sekretariat Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Periode 2019-2024.

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1	DENY GUNAWAN KASIM, SH. M.HUM	19690909 200003 1 007	SEKRETARIS
2	AVVIZ ELFARIJ, SE. MM	19831128 200412 1 002	ANGGOTA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid.Pemb, Kesra & Eko	
Direktur RSUD Jailolo	
Kabag. Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY